



**PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENCEGAHAN & PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI**

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H. ,S.E., M.H.  
Inspektur Jenderal Kemendikbudristek

Surakarta, 20 Juni 2023

# DARURAT KS DI KAMPUS

**40% dari 304 mahasiswi** di salah satu universitas negeri pernah mengalami kekerasan seksual (Ardi & Muis, 2014)

Kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan, **27% dari aduan yang diterima Komnas Perempuan terjadi di universitas** (2015 - 2020)

**92% dari 162 responden** mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO (Penelitian BEM FISIP Universitas Mulawarman, 2021)

Berdasarkan **174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota** (Tirto.id, 2019):

- Kekerasan terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring, dan luar kampus
- 172 mahasiswa, 1 dosen, dan 1 staf menjadi korban
- 89% korban adalah perempuan, 4% laki-laki, dan 8% tidak mau menyebutkan

**77% dosen** menyatakan "kekerasan seksual pernah terjadi di kampus" dan **63% dari mereka "tidak melaporkan"** kasus kekerasan seksual" yang diketahuinya kepada pihak kampus (Survei Ditjen Dikristek, 2020)

Merdeka > News

**YLBHI Bali: Mayoritas Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Terjadi di Lingkungan Kampus**

Minggu, 1 Agustus 2021 19:23  
Reporter : **Bachtiarudin Alam**



# CONTOH KASUS

Beranda / Berita

## BEM Teknik-Vokasi Desak Pimpinan UHO, Segera Bentuk Satgas PPKS & Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual

Halteki, 14.06.2022  
Berita, Diambil: 275 Views



BEM Fakultas Teknik UHO bersama BEM PPKS UHO melakukan kajian terkait dugaan kekerasan yang terjadi pada Permenkibud No. 30 Tahun 2021.

NEWS

## Oknum Anggota BEM Poltek Batam Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi Hanya Dihukum Skors

"Sebenarnya masalah ini sudah selesai. Para korban sendiri sebenarnya hanya menuntut agar pelaku mengakui perbuatannya," kata Lufi.

M. Nurhadi

Selasa, 29 Juni 2021 | 13:27 WIB



Ilustrasi pelecehan seksual terhadap mahasiswa (suara.com/Ena)

## Satgas PPKS UNS Dalam Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Vokasi

Kasus dugaan pelanggaran seksual di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (BEM SV UNS) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ditelusuri. Diduga pelakunya adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah itu.

Austin Kelli 4.7K Views

NO CITRA ANGGARANWID  
06/2022 2024/10/8 - 8 Maret 2024

A TKS 4.7K Views



Dina Raxawati (20) menari budaya Klara saat kampanye stop pelanggaran seksual dan kekerasan seksual. Kampanye yang digelar PT Kanta Api Indonesia (Pener) Daerah Operasi 1 Cirebon bertujuan menegakkan kasus pelanggaran seksual dan kekerasan seksual di kalangan siswa.

# DEFINISI KEKERASAN DAN KS

## Definisi

Tindak **kekerasan** adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (*daring*), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan **ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.**

(Permendikbud 82/2015 Ps 1)

**Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

(Permendikbud 30/2021 Ps 1)

Tindak Pidana **Kekerasan Seksual** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-Undang ini.

(UU 12/ 2022 Ps 1)

## UU

### KUHP BAB IV

Kejahatan terhadap Tubuh  
(Pasal 289 s/d 296)

### UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 Ayat 1


mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

### UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi


# DATA KASUS KEKERASAN

(Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

### Jumlah Kasus Kekerasan




### Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami (2023)




### Jumlah Kasus berdasarkan Tempat Kejadian (2023)



### Jumlah Korban dan Pelaku berdasarkan Gender (2023)



# REGULASI YANG BELUM OPTIMAL SEBELUM UU TPKS



# PERMENDIKBUD 30/2021 — EPISODE 14 MBKM

## 1 PERLINDUNGAN HARKAT MARTABAT MANUSIA – ASAS & PRINSIP PENYELENGGARAN



upaya untuk **memenuhi hak** setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman

## 2 PENDEKATAN INSTITUSIONAL DAN BERKELANJUTAN



Substansi Permen PPKS memberi **kepastian hukum** bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas

## 3 TERBENTUK BUDAYA KAMPUS YANG BERADAB (Sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab)



Warga kampus **semakin teredukasi** tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

## 4 PENGUATAN/SINERGI – KAMPUS SEBAGAI RUANG AMAN BELAJAR



Kolaborasi K/L, PT, dan OMS menciptakan **budaya akademik** yang sehat dan aman.

Terjadinya KS di kampus → pelanggaran atas asas & prinsip penyelenggaraan PT  
Menghambat/mencegah tercapainya **tujuan** penyelenggaraan PT





# ASAS , PRINSIP, & TUJUAN PENYELENGGARAAN DIKTI

1. kebenaran ilmiah;
2. Penalaran
3. Kejujuran
4. Keadilan
5. Manfaat
6. Kebajikan
7. tanggung jawab
8. Kebhinnekaan
9. keterjangkauan.

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
2. Pengembangan budaya akademik
3. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa
4. Keteladanan, kemauan, dan kreativitas
5. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa
6. Keberpihakan pada Masyarakat kurang mampu
7. Pemberdayaan Masyarakat
8. **Akuntabilitas**
9. **Tranparansi**
10. **Nirlaba**
11. **Penjaminan Mutu**
12. **Efektivitas & Efisien**

ASAS

PRINSIP

TUJUAN



## UU Dikti 12/2012 Ps. 5

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa untuk kepentingan bangsa
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
3. Dihasilkannya IPTEKbermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia
4. Pengabdian kepada Masyarakat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Cita-Cita Negara yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia**



a. Pelecehan secara non fisik

b. Pelecehan secara fisik

c. Pemaksaan Kontrasepsi

d. Pemaksaan sterilisasi

e. Pemaksaan perkawinan

f. Penyiksaan seksual;

g. Eksploitasi seksual

h. Perbudakan seksual

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

J. Perkosaan

k. perbuatan cabul

l. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak

m. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban

n. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual

o. pemaksaan pelacuran

p. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual

q. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

r. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

s. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BENTUK KS – PS. 5 PERMENDIKBUD 30/2021

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban

c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban

d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman

e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban

f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan

g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban

k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban

m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban

n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual

p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi

q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi

s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil

t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja

u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

# BENTUK KS DAN DAMPAKNYA

## Bentuk-Bentuk Kekerasan

**PELECEHAN FISIK**

**PELECEHAN LISAN/VERBAL**


**PELECEHAN NON VERBAL**

Tanpa Sentuhan Fisik atau menggunakan Isyarat

**PELECEHAN VISUAL**

Secara daring/ media teknologi

**PELECEHAN PSIKOLOGI/ EMOSIONAL**



## Dampak kekerasan

### Bagi korban

- Merasa terhina, terintimidasi, dan malu
- Hilangnya motivasi belajar
- Kehidupan pribadi/keluarga korban Terganggu
- Muncul gejala-gejala psikologis seperti depresi, gelisah dan gugup

### Bagi lingkungan Pendidikan

- Lingkungan pendidikan menjadi tidak sehat
- Citra buruk institusi

### Bagi Satgas

Perlu mendapatkan pendampingan psikologis akibat melakukan pendampingan & pemeriksaan

# SASARAN PERMEN PPKS & 12 BENTUK PIHAK TERLIBAT

## Pasal 4:


Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- Mahasiswa;
- Pendidik;
- Tenaga Kependidikan;
- Warga Kampus; dan
- masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

Jika mahasiswa Perguruan Tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Y, maka Satgas kedua kampus merujuk ke Permen PPKS



# PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KS



# PENCEGAHAN KS

## TANGGUNG JAWAB



### Pengelola Perguruan Tinggi

- a. Pembelajaran – Penguatan Kurikulum & Modul PPKS
  - Mewujudkan pemahaman kesetaraan gender
  - Manjadi manusia yang beradab
- b. Penguatan Tata Kelola – Kebijakan & penyediaan Sarana Prasarana
  - Fasilitator Satgas
  - Ruang Publik
- c. Penguatan budaya warga kampus melalui lingkungan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan
  - sikap perilaku warga kampus & civitas akademika tendik



### Dosen, Tenaga Kependidikan & Mahasiswa

- Pembatasan pertemuan di luar jam belajar/kuliah & luar area kampus
- tata cara pemberian persetujuan pertemuan



### Satgas PPKS

- Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus

# PENANGANAN KS

## KAMPUS - SATGAS

- Pendampingan: Konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial/rohani
- Pelindungan: Hak untuk tetap belajar & bekerja, kerahasiaan identitas dan informasi, perlindungan keamanan fisik
- Pengenaan sanksi administratif: Rekomendasi tingkat sanksi
- Pemulihan korban: Tindakan medis, terapi fisik & psikologis oleh ahlinya

## PEMERIKSAAN OLEH SATGAS

- Penerimaan laporan
- Pengumpulan alat bukti
- Kesimpulan rekomendasi

### MEMPERHATIKAN HAK KORBAN & SAKSI

## PEMERIKSAAN ULANG

- Keberatan oleh korban dan terlapor

## MONEV

- Kewajiban Pemimpin PT melakukan monev PPKS yang dilakukan Satgas
- Laporan disampaikan ke Menteri melalui PUSPEKA
- Laporan berisi:
  - ✓ data kegiatan pencegahan,
  - ✓ hasil survey oleh Satgas,
  - ✓ data pelaporan kasus,
  - ✓ kegiatan pencegahan keberulangan



# SANKSI KEPADA PELAKU HARUS BERDASARKAN DAMPAK AKIBAT PERBUATANNYA TERHADAP KONDISI KORBAN DAN LINGKUNGAN KAMPUS, BUKAN BESAR PELUANG PELAKU BERTOBBAT

Sanksi Ringan

Sanksi Sedang

Sanksi Berat

	MAHASISWA	PENDIDIK & TENSIK	WARGA KAMPUS
RINGAN	a. Teguran tertulis; b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yg dipublikasikan di internal PT/media massa cetak dan/atau elektronik.		
SEDANG	a. Skors; b. Penaubatan beasiswa; c. Pengurangan hak lain.	a. Pemberhentian sementara dr jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; b. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai puu; c. Pengurangan hak lain sesuai puu.	pelarangan sementara aktivitas di lingkungan PT
BERAT	pemberhentian tetap sbg Mahasiswa	pemberhentian tetap dr jabatan Sesuai ketentuan puu	a. penaubatan izin beraktivitas di PT b. pemutusan hub Kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma

- Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti **program konseling** sebelum re-integrasi ke kampus
- Pembiayaan program konseling **dibebankan padapelaku**
- **Laporan hasil konseling** menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan

# REKTOR DAN DIREKTUR PERGURUAN TINGGI BERTANGGUNG JAWAB PENUH UNTUK MELAKSANAKAN PERMEN PPKS DAN DAPAT MENJATUHKAN SANKSI YANG LEBIH BERAT DARI REKOMENDASI SATGAS

## Sanksi lebih berat:

### Pasal 16

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi **dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat** dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan **penyandang disabilitas;**
  - b. **Dampak Kekerasan Seksual yang dialami** Korban; dan/atau
  - c. Terlapor atau pelaku merupakan **anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan**

## Dapat disertai sanksi lain:

### Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif **tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain** dan **sanksi pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Sanksi bagi Perguruan Tinggi:

### Pasal 19:

**Perguruan Tinggi yang tidak** melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. **penghentian bantuan keuangan** atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
- b. **penurunan tingkat akreditasi**

# PEMBENTUKAN SATGAS UNTUK PERTAMA KALI HARUS MELALUI PROSES YANG TRANSPARAN DAN KOLABORATIF



Untuk proses pembentukan yang adil dan transparan, Bab 4 Permen PPKS menjelaskan ketiga hal kunci ini

<b>Tata Cara</b>	Pembentukan pansel dan pelaksanaan tugas pansel setelah dibentuk
<b>Persyaratan</b>	Keanggotaan, kualifikasi calon, dan dokumen untuk bukti kualifikasi calon
<b>Masa Tugas</b>	Durasi dan tata cara pergantian anggota dalam hal terjadi "faktor X" selama masa tugas (misal: meninggal dunia, lulus kuliah, dsb)

# SATGAS DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI YANG AKAN MEMBANTU REKTOR DAN DIREKTUR MELAKSANAKAN PPKS PALING SEDIKIT MEMILIKI SPESIFIKASI SEBAGAI BERIKUT

Pasal 34 - 36

Tugas	Edukasi tentang Penegahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS</li> <li>2. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus</li> </ol>
	Penanganan Laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan termasuk unit pelayanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas</li> <li>5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi</li> </ol>
	Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester</li> <li>7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester</li> </ol>
Wewenang	Melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus untuk melakukan penanganan yang baik	
Kode Etik	Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi Satgas	
Batasan	Bila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, bisa dilaporkan ke Kemendikbudristek	

# STRATEGI PENGAWASAN ITJEN

- i Tugas Satgas PT melakukan pemantauan ke lapangan
- ii Dialog pengawasan
- iii Jika Satgas PT tidak melaksanakan tugas - Audit investigasi
- iv Pendampingan dan Fasilitasi Korban

# MEKANISME PENANGANAN KASUS OLEH ITJEN

## Untuk kasus yang dilakukan oleh pegawai Kemendikbudristek non PTN



Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan, dalam penanganan kekerasan:

- Keseriusan dalam mencari fakta;
- Dukungan pada korban.
- Kerahasiaan.
- Transparansi.
- Kejelasan waktu penanganan.
- Perlindungan korban pelecehan dari tindakan balas dendam.

# JUMLAH PERGURUAN TINGGI YANG SUDAH MEMILIKI SATGAS

\*Data per 9 Juni 2023

PTN  
125

PPKS

PTS  
51

1	1001 - Universitas Gadjah Mada
2	1002 - Universitas Indonesia
3	1003 - Universitas Sumatera Utara
4	1004 - Universitas Airlangga
5	1005 - Universitas Hasanuddin
6	1006 - Universitas Andalas
7	1007 - Universitas Padjadjaran
8	1008 - Universitas Diponegoro
9	1009 - Universitas Sriwijaya
10	1010 - Universitas Lambung Mangkurat
11	1011 - Universitas Syiah Kuala
12	1012 - Universitas Sam Ratulangi
13	1013 - Universitas Udayana
14	1014 - Universitas Nusa Cendana
15	1015 - Universitas Mulawarman
16	1016 - Universitas Mataram
17	1017 - Universitas Riau
18	1018 - Universitas Cenderawasih
19	1019 - Universitas Brawijaya
20	1020 - Universitas Jambi
21	1021 - Universitas Pattimura
22	1022 - Universitas Tanjungpura
23	1023 - Universitas Jenderal Soedirman
24	1024 - Universitas Palangka Raya
25	1025 - Universitas Jember
26	1026 - Universitas Lampung
27	1027 - Universitas Sebelas Maret
28	1028 - Universitas Tadulako
29	1029 - Universitas Halu Oleo
30	1030 - Universitas Bengkulu
31	1031 - Universitas Terbuka
32	1032 - Universitas Negeri Padang
33	1033 - Universitas Negeri Malang
34	1034 - Universitas Pendidikan Indonesia
35	1035 - Universitas Negeri Manado
36	1036 - Universitas Negeri Makassar
37	1037 - Universitas Negeri Jakarta
38	1038 - Universitas Negeri Yogyakarta
39	1039 - Universitas Negeri Surabaya
40	1040 - Universitas Negeri Medan
41	1041 - Universitas Negeri Semarang
42	1042 - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
43	1043 - Universitas Trunojoyo
44	1044 - Universitas Khairun

No	Nama Perguruan Tinggi
45	1045 - Universitas Papua
46	1046 - Universitas Maulkussaleh
47	1047 - Universitas Negeri Gorontalo
48	1048 - Universitas Pendidikan Ganesha
49	1049 - Universitas Bangka Belitung
50	1050 - Universitas Borneo Tarakan
51	1051 - Universitas Masamau Merauke
52	1052 - Universitas Maritim Raja Haji UMRAH
53	1053 - Universitas Samudra
54	1054 - Universitas Sulawesi Barat
55	1055 - Universitas Sembilanbelas November Kolaka
56	1056 - Universitas Tidar
57	1057 - Universitas Siliwangi
58	1058 - Universitas Teuku Umar
59	1059 - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
60	1060 - Universitas Timor
61	1061 - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
62	1062 - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
63	1063 - Universitas Singaperbangsa Karawang
64	2001 - Institut Teknologi Bandung
65	2002 - Institut Teknologi Sepuluh Nopember
66	2003 - Institut Pertanian Bogor
67	2005 - Institut Seni Indonesia Yogyakarta
68	2007 - Institut Seni Indonesia Denpasar
69	2008 - Institut Seni Indonesia Surakarta
70	2009 - Institut Seni Indonesia Padang Panjang
71	2010 - Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
72	2011 - Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
73	2012 - Institut Seni Budaya Indonesia Tarah Papua
74	2013 - Institut Teknologi Kalimantan
75	2014 - Institut Teknologi Sumatera
76	2015 - Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
77	5001 - Politeknik Manufaktur Bandung
78	5002 - Politeknik Negeri Jakarta
79	5003 - Politeknik Negeri Medan
80	5004 - Politeknik Negeri Bandung
81	5005 - Politeknik Negeri Semarang
82	5006 - Politeknik Negeri Sriwijaya
83	5007 - Politeknik Negeri Lampung
84	5008 - Politeknik Negeri Ambon
85	5009 - Politeknik Negeri Padang
86	5010 - Politeknik Negeri Bali
87	5011 - Politeknik Negeri Portland
88	5012 - Politeknik Negeri Ujung Padang
89	5013 - Politeknik Negeri Marada
90	5014 - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
91	5015 - Politeknik Negeri Banjarmasin
92	5016 - Politeknik Negeri Lhoeksarumawe
93	5017 - Politeknik Negeri Kupang
94	5018 - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
95	5019 - Politeknik Negeri Jember

Nama Perguruan Tinggi
51020 - Universitas Respati Yogyakarta
51021 - Universitas Alma Ata
51023 - Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
51026 - Universitas Mahakarya Asia
52005 - Institut Teknologi Yogyakarta
53005 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana
53012 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI
53015 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp
53018 - Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
53023 - Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta
53034 - Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
53039 - Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia
53040 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum
53045 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta
53046 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo
53048 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta
53050 - Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
54015 - Akademi Pertanian Yogyakarta
54022 - Akademi Sekretari Dan Manajemen Desanta
54061 - Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta
54067 - Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
55002 - Politeknik LPP Yogyakarta
55009 - Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta
61001 - Universitas Kristen Satya Wacana
71001 - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71003 - Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
71004 - Universitas Surabaya
71071 - Universitas Ciputra Surabaya
75002 - Politeknik NSC Surabaya
101019 - Universitas Putera Batam
113062 - STKIP Persada Khatulistiwa
161015 - Universitas Madako Tolitoli
161024 - Universitas Parma Raya
163001 - STISIP Merdeka Manado

31007 - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
31010 - Universitas Kristen Krida Wacana
31034 - Universitas Pelita Harapan
31036 - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
31045 - Universitas Budi Luhur
31055 - Universitas Trilogi
32012 - Institut Bisnis Nusantara
33009 - Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta
33066 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti
41004 - Universitas Pakuan
41042 - Universitas Subang
41051 - Universitas Muhammadiyah Tangerang
41070 - Universitas Faletehan
41103 - Monash University Indonesia
51002 - Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
51003 - Universitas Janabdra
51005 - Universitas Atma Jaya Yogyakarta
51011 - Universitas Kristen Duta Wacana
51012 - Universitas Sanata Dharma
51018 - Universitas Teknologi Yogyakarta
51019 - Universitas Mercu Buana Yogyakarta





# POLITEKNIK NEGERI & AKADEMI KOMUNITAS NEGERI

## 49

5001 - Politeknik Manufaktur Bandung

5002 - Politeknik Negeri Jakarta

5003 - Politeknik Negeri Medan

5004 - Politeknik Negeri Bandung

5005 - Politeknik Negeri Semarang

5006 - Politeknik Negeri Sriwijaya

5007 - Politeknik Negeri Lampung

5008 - Politeknik Negeri Ambon

5009 - Politeknik Negeri Padang

5010 - Politeknik Negeri Bali

5011 - Politeknik Negeri Pontianak

5012 - Politeknik Negeri Ujung Pandang

5013 - Politeknik Negeri Manado

5014 - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

5015 - Politeknik Negeri Banjarmasin

5016 - Politeknik Negeri Lhokseumawe

5017 - Politeknik Negeri Kupang

5018 - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

5019 - Politeknik Negeri Jember

5020 - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

5021 - Politeknik Pertanian Negeri Kupang

5022 - Politeknik Perikanan Negeri Tual

5023 - Politeknik Negeri Malang

5024 - Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

5025 - Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

5026 - Politeknik Negeri Samarinda

5027 - Politeknik Negeri Media Kreatif

5028 - Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

5029 - Politeknik Negeri Batam

5030 - Politeknik Negeri Nusa Utara

5031 - Politeknik Negeri Bengkalis

5032 - Politeknik Negeri Balikpapan

5033 - Politeknik Negeri Madura

5034 - Politeknik Maritim Negeri Indonesia

5035 - Politeknik Negeri Banyuwangi

5036 - Politeknik Negeri Madiun

5037 - Politeknik Negeri Fakfak

5038 - Politeknik Negeri Sambas

5039 - Politeknik Negeri Tanah Laut

5040 - Politeknik Negeri Subang

5041 - Politeknik Negeri Ketapang

5042 - Politeknik Negeri Cilacap

5043 - Politeknik Negeri Indramayu

5044 - Politeknik Negeri Nunukan

6001 - Akademi Komunitas Negeri Pacitan

6002 - Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

6003 - Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat

6004 - Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong


6005 - Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta

**\*Data per 1 Desember 2022**

# SINERGI ITJEN DENGAN K/L & OMS

## Kementerian/Lembaga:

1. KPPPA
2. Kemendagri
3. Kemenag
4. KPAI
5. Komnas HAM
6. Komnas Perempuan
7. UNICEF Indonesia
8. LPSK



## Organisasi Masyarakat Sipil:

1. MAARIF Institute
2. YLBHI
3. Yayasan Cahaya Guru
4. Jabar Masagi
5. Human Right Watch
6. Yayasan Pulih

# KESIMPULAN


**KAMPUS BEBAS  
KEKERASAN**

Perwujudan Perlindungan Harkat dan Martabat Setiap orang warga Kampus

Perwujudan Sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”



**Asas & Prinsip  
Penyelenggaraan  
Perguruan Tinggi**

**penyusunan sop** yang berprinsip kepada perspektif penerima layanan  pihak yang terdampak atas regulasi (Permendikbudristek PPKS) untuk mencapai 3 tujuan penyusunan suatu regulasi yaitu **keadilan, kepastian hukum & kemanfaatan.**



TERIMA KASIH